



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkantor di Banjar Dinas Dangin Margi, Desa Bulian, Kec Ku butambahan, Kab Buleleng - Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Januari 2025 dengan Nomor ; 60. SK/Tk.I/2025/PNSgr. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Singaraja pada tanggal 14 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, , Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2025, dibawah register Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 11 Juli 1995 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Juli 2006;

Hal.1 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai

3 (Tiga) orang anak yaitu;

I. Anak 1, NIK -, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bulian, Tanggal 15 Juni 1996;

II. Anak 2, NIK -, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Bulian, Tanggal 30 Juli 2006;

III. Anak 3, NIK -, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Buleleng, Tanggal 4 Juli 2009;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis sering terjadi perselisihan atau pertengkaran karena faktor ekonomi dan masalah kecil selalu dibesar-besarkan;

4. Bahwa tahun 2014 Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain tapi Penggugat merasa tidak melakukan itu membantah tuduhan Tergugat, tapi Tergugat terus menuduh Penggugat dan pertengkaran pun tidak bisa dihindari, pada saat itu juga Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa tiga hari setelah keributan sempat ada mediasi antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tapi tidak berhasil membuat Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat, karena jika rujuk pasti akan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akan menimbulkan kesengsaraan bagi Penggugat;

6. Bahwa puncaknya pada tanggal 6 Oktober 2014 Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan setelah itu hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat putus;

7. Bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sebagaimana diamantkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

Hal.2 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa."

Namun tujuan tersebut tidak dapat terwujud karena peterenggaran yang sering terjadi, dan telah menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi Penggugat, sehingga PERCERAIAN adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini;-----

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi;

"Antara suami dan istrei terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Maka alasan atau dalil hukum Penggugat untuk melaksanakan PERCERAIAN dibenarkan dan sah menurut hukum;

9. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka menunjuk pada ketentuan pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, dan dikarenakan Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Buleleng maka Penggugat mengajukan PERCERAIAN ini pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat melalui PERCERAIAN;

10. Bahwa Sahnya suatu PERCERAIAN adalah dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan PERCERAIAN ini kepada yang terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

Bedasarkan hal-hal tersebut di atas Pengguat memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat a dalah sah sebagaimana tanda butki Akta Perkawinan nomor -yang dik

Hal.3 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Juli 2006 dan Putus karena PERCERAIAN;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;

4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 Januari 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 04 Februari 2025 dan relaas panggilan sidang tanggal 05 Februari 2025 untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Februari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sehingga upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti Surat yang telah diberi meterai sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5108085108690003 an Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya
- 2 Bukti P-2 : Fotocopy Kutipan Akta perkawinan Nomor -atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Hal.4 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bukti P-3 Fotocopy kartu Keluarga No. -, atas nama kepala keluarga Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya

4 Bukti P-4 : Fotocopy Surat Pernyataan Perceraian Antara Tergugat dengan Penggugat tertangga 06 Oktober 2014, fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang keterangannya didengar dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tahun 1995, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dimana saat upacara tersebut saksi hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar dimana masalah yang kecil menjadi besar yaitu Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2014 dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak 1, laki-laki, lahir di Bulian, tanggal 15 Juni 1996, 2. Anak 3, laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 4 Juli 2009 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Bulian, tanggal 30 Juli 2006 dan anak yang pertama dan yang kedua sudah menikah dan anak yang ketiga masih sekolah dan sekarang tinggal bersama Tergugat

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan benar;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi merupakan Teman dari Penggugat;

Hal.5 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat Menikah pada tahun 1995, pernikahan tersebut dilaksanakan di Desa Bulian, Kecamatan Ku butambahan, Kabupaten Buleleng, dimana saat upacara tersebut saksi hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering bertengkar dimana masalah yang kecil menjadi besar yaitu Penggugat dituduh selingkuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dimana Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sejak tahun 2014 dimana Penggugat tinggal dengan orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. Anak 1, laki-laki, lahir di Bulian, tanggal 15 Juni 1996, 2. Anak 3, laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 4 Juli 2009 dan Anak 2, laki-laki, lahir di Bulian, tanggal 30 Juli 2006 dan anak yang pertama dan yang kedua sudah menikah dan anak yang ketiga masih sekolah dan sekarang tinggal bersama Tergugat
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat/Kuasa Hukumnya menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Hal.6 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.4 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Saksi 2 dan saksi 2. Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal

Hal.7 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2 berupa Kutipan Akta perkawinan Nomor : -atas nama Tergugat dengan Penggugat (bukti P-1) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 20 Juli 2006, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Tinta pada tanggal 11 Juli 1995, Bukti ini bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor - (bukti P-3) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan Bahwa Tergugat (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1 dan I Made Budiarka yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya pada tahun 1995 secara agama Hindu, pernikahan dilaksanakan di Desa Bulian, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Hal.8 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana (bukti P-4) Surat Pernyataan Cerai yang pada pokoknya berisi bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai di kaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat terus terusan di tuduh berselingkuh dengan pria lain oleh Tergugat. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;

Hal.9 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelparetwespaalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Hal.10 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu mengenai "Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di catat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian" terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Hal.11 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sebagaimana petitum angka 4 yaitu tentang “Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang”, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena pokok gugatan mengenai perceraian telah dikabulkan maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, dimana sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum huruf D dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka petitum angka 1 dari gugatan

Hal.12 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor -yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Juli 2006 dan Putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.13 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, oleh kami: I Made Bagiarta, S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr tertanggal 14 Januari 2025, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Singaraja pada hari itu juga

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua

Ni Made Kushandari, S.H.,M.H.

I Made Bagiarta, S.H.,M.H

Ni Putu Asih Yudiasatri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya :

- | | | | |
|---|--------------------|---|----------------|
| 1 | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : | Rp. 100.000,00 |
| 3 | Penggandaan Berkas | : | Rp. 14.000,00 |

Hal.14 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Panggilan	:	Rp.	32.000,00
5	PNBP	:	Rp.	20.000,00
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	216.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah);

Hal.15 dari 15 Hal./Putusan Nomor 48/Pdt.G/2025/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)